

Implementation of Islamic Religious Counseling for Children's Spiritual Awareness at LPKA Class I Medan

(Implementasi Penyuluhan Agama Islam untuk Kesadaran Spiritual Anak Binaan di LPKA Kelas I Medan)

Muhammad Raihan Apriza ^{a,1*}, Misrah ^{a,2}

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail: ¹muhammad0102221028@uinsu.ac.id; ²misrah@uinsu.ac.id

*Corresponding Author: muhammad0102221028@uinsu.ac.id (M. R. Apriza).

ARTICLE INFO

Received: 3 July 2026
Revised: 31 July 2026
Accepted: 4 August 2026

How to Cite:

Apriza, M. R., & Misrah.
(2026). Implementation of
Islamic Religious Counseling
for Children's Spiritual
Awareness at LPKA Class I
Medan. *Jurnal IPTEK Bagi
Masyarakat*, 6(1), 319-326.
<https://doi.org/10.55537/j-ibm.v6i1.1798>

ABSTRACT

This qualitative study describes the implementation of Islamic religious counseling for juvenile inmates at LPKA Class I Medan, Tanjung Gusta, focusing on stakeholder roles, program activities, perceived changes, and constraints. Data were collected on April 21, 2026, from one Islamic religious counselor, one LPKA officer, and ten juvenile inmates aged 15-20 years through observation, semi-structured interviews, and documentation. The program included Qur'anic learning, religious lectures, discussions, individual counseling, and self-reflection, generally conducted once a week. Informants and observational data indicated participation in religious activities, improved worship routines, changes in interpersonal behavior, and increased self-reflection. However, the findings do not establish long-term behavioral change or causal program effectiveness. Reported constraints included limited time, differences in motivation and religious backgrounds, and participants' emotional conditions. The study highlights the need for systematic documentation, adaptive counseling methods, and regular program evaluation.

Keywords:

Islamic religious counseling; spiritual awareness; children in custody; program implementation; juvenile correctional institution.

ABSTRAK

Penelitian kualitatif ini mendeskripsikan pelaksanaan penyuluhan agama Islam bagi anak binaan di LPKA Kelas I Medan, Tanjung Gusta, dengan fokus pada peran pemangku kepentingan, bentuk kegiatan, perubahan yang dipersepsikan, dan kendala pelaksanaan. Data dikumpulkan pada 21 April 2026 dari satu penyuluh agama Islam, satu petugas LPKA, dan sepuluh anak binaan berusia 15-20 tahun melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Program mencakup pembelajaran Al-Qur'an, ceramah agama, diskusi, konseling individual, dan muhasabah yang umumnya dilaksanakan satu kali seminggu. Keterangan informan dan hasil observasi menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan keagamaan, peningkatan rutinitas ibadah, perubahan perilaku interpersonal, dan berkembangnya refleksi diri. Namun, temuan ini belum membuktikan perubahan perilaku jangka panjang maupun efektivitas program secara kausal. Kendala yang dilaporkan meliputi keterbatasan waktu, perbedaan motivasi dan latar belakang keagamaan, serta kondisi emosional peserta. Penelitian ini menekankan perlunya dokumentasi yang lebih sistematis, metode penyuluhan yang adaptif, dan evaluasi program secara berkala.

Kata kunci:

penyuluhan agama Islam; kesadaran spiritual; anak binaan; implementasi program; lembaga pembinaan khusus anak.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menempatkan pembinaan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan, termasuk bagi anak binaan yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Republik Indonesia, 2022). Dalam literatur pemasyarakatan, agama dan spiritualitas dilaporkan dapat menjadi sumber makna, strategi menghadapi tekanan, dan dukungan penyesuaian selama pemenjaraan, tetapi nilai yang dirasakan peserta tidak identik dengan bukti penurunan pelanggaran atau residivisme (Clear et al., 2000; Clear & Sumter, 2002). Oleh karena itu, keberadaan kegiatan keagamaan tidak dengan sendirinya

membuktikan perubahan perilaku atau kesiapan reintegrasi; penilaian perlu memperhatikan proses pelaksanaan, pengalaman peserta, sumber bukti, dan batas desain penelitian.

Penyuluhan agama Islam dapat mencakup penyampaian materi, dialog, pembelajaran ibadah, konseling individual, dan keteladanan. Studi pada narapidana anak menunjukkan penggunaan nasihat, cerita, dan keteladanan, sedangkan studi tentang strategi penyuluhan menekankan pentingnya perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi program (Amaliyah et al., 2023; Maqbul et al., 2020). Kajian mengenai pelayanan keagamaan di penjara juga menggambarkan peran konseling, pendampingan, dan dukungan terhadap tujuan rehabilitasi, tetapi bentuk peran tersebut dipengaruhi tata kelola lembaga dan konteks agama setempat (O'Connor & Perreyclear, 2002; Sundt et al., 2002).

Sejumlah penelitian kuantitatif menemukan hubungan antara religiositas, partisipasi keagamaan, atau penyelesaian program dengan sebagian indikator penyesuaian institusional pada konteks tertentu (Daggett et al., 2008; Kerley et al., 2005, 2011). Namun, hasil evaluasi program tidak selalu konsisten, dapat dipengaruhi seleksi peserta dan rancangan program, serta tidak dapat dipindahkan langsung ke studi kualitatif pada satu lokasi (Duwe & King, 2013; Johnson et al., 1997; Mears et al., 2006). Literatur tersebut digunakan untuk menempatkan temuan secara hati-hati, bukan untuk menyatakan bahwa program di LPKA Kelas I Medan telah terbukti efektif.

Naskah awal lebih banyak menempatkan perbedaan objek penelitian sebagai kesenjangan. Kebutuhan praktis yang belum terjawab adalah bagaimana penyuluhan agama Islam dilaksanakan di LPKA Kelas I Medan, siapa saja pemangku kepentingannya, bagaimana kegiatan diterima oleh anak binaan, kendala apa yang muncul, dan perubahan apa yang dilaporkan atau diamati selama periode penelitian. Pertanyaan tersebut lebih sesuai dijawab melalui kajian implementasi program daripada klaim efektivitas, terutama ketika tidak tersedia pengukuran sebelum-sesudah, kelompok pembanding, atau pengamatan jangka panjang.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: (1) peran penyuluh agama, petugas LPKA, dan anak binaan dalam program; (2) bentuk, materi, metode, dan dukungan pelaksanaan; (3) respons peserta serta perubahan yang dilaporkan atau diamati; dan (4) kendala serta masukan praktis untuk perbaikan program lokal. Kontribusi penelitian dibatasi pada gambaran kontekstual tentang implementasi dan pengalaman peserta di satu lokasi, bukan pada pembuktian hubungan sebab-akibat antara penyuluhan dan perubahan perilaku.

Metode

Desain dan Konteks Penelitian

Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan untuk memahami proses implementasi program dan perspektif para pihak dalam konteks alamiah (Fadli, 2021). Lokasi penelitian adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan di kawasan Tanjung Gusta. Pelaporan diarahkan pada transparansi mengenai karakteristik peneliti, pemilihan informan, konteks pengumpulan data, proses analisis, dan penyajian kutipan sebagaimana ditekankan dalam COREQ, tanpa menyatakan kepatuhan penuh sebelum seluruh unsur pelaporan dilengkapi (Tong et al., 2007).

Informan dan Pemilihan Partisipan

Informan dipilih secara purposif dari tiga kelompok, yaitu penyuluh agama Islam, petugas LPKA yang terlibat dalam pembinaan, dan anak binaan yang pernah mengikuti kegiatan penyuluhan. Kriteria inklusi anak binaan meliputi beragama Islam, berusia 15–20 tahun, telah mengikuti kegiatan penyuluhan agama Islam secara rutin seperti mengaji, praktik salat, ceramah agama, hafalan, atau muhasabah mampu berkomunikasi selama wawancara, bersedia menjadi informan, dan memberikan informed assent. Kriteria eksklusi meliputi anak binaan yang belum pernah mengikuti kegiatan penyuluhan agama Islam, tidak dapat mengikuti wawancara secara komunikatif pada saat pengumpulan data, atau tidak bersedia memberikan informed assent. Kecukupan data tidak ditetapkan melalui klaim saturasi tematik penuh karena perekrutan dan pengumpulan data dilakukan dalam satu hari dengan jumlah informan yang telah ditentukan. Kecukupan data dinilai berdasarkan information power, yaitu ketika informasi dari ketiga kelompok informan telah mencakup peran pemangku kepentingan, bentuk dan metode pelaksanaan, respons atau perubahan yang dipersepsikan, kendala, serta masukan perbaikan, dan dapat dikonfirmasi silang melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Malterud et al., 2016). Pemilihan peserta yang aktif mengikuti program diakui dapat menghasilkan gambaran yang lebih positif; karena itu, variasi tingkat partisipasi dicatat melalui hasil observasi, termasuk peserta yang relatif kurang aktif, meskipun penelitian belum memperoleh data langsung dari anak binaan yang menolak kegiatan atau tidak merasakan manfaat program.

Tabel 1. Karakteristik informan dan keterlibatan dalam program penyuluhan agama Islam

Kode kelompok	Kelompok informan	Jumlah	Rentang usia	Jenis kelamin	Lama mengikuti/terlibat program	Kriteria inklusi utama
PA	Penyuluh agama Islam	1	48	Perempuan	Lebih dari 1 tahun	Penyuluh agama Islam yang aktif melaksanakan penyuluhan di LPKA, terlibat langsung dalam pembinaan mental dan spiritual anak binaan, melaksanakan kegiatan secara rutin minimal satu kali dalam seminggu, serta bersedia memberikan informasi penelitian.

Kode kelompok	Kelompok informan	Jumlah	Rentang usia	Jenis kelamin	Lama mengikuti/terlibat program	Kriteria inklusi utama
PL	Petugas LPKA	1	31	Laki-Laki	Lebih dari 2 tahun	Petugas atau staf pembinaan LPKA yang terlibat langsung dalam perencanaan, pendampingan, pengawasan, penyediaan fasilitas, dan evaluasi program penyuluhan Islam bagi anak binaan.
AB	Anak binaan	10	15-20 tahun	Laki-Laki	1 bulan 15 hari–2 tahun 1 bulan	Anak binaan Muslim yang telah mengikuti kegiatan penyuluhan Islam secara rutin, pernah mengikuti kegiatan mengaji, praktik salat, ceramah agama, hafalan atau muhasabah, mampu berkomunikasi dengan baik, serta bersedia menjadi informan penelitian.

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan pada tanggal 21 April 2026 melalui satu sesi observasi langsung, 12 wawancara semi-terstruktur, dan telaah dokumentasi program. Wawancara dilakukan terhadap satu orang penyuluh agama Islam, satu orang petugas LPKA bagian pembinaan, dan sepuluh orang anak binaan. Observasi diarahkan pada susunan dan tahapan kegiatan, interaksi antara penyuluh dengan anak binaan, bentuk partisipasi peserta, penggunaan metode penyuluhan, serta kondisi yang mendukung atau menghambat pelaksanaan kegiatan. Wawancara menggali pengalaman pelaksana dan peserta, pelaksanaan program, manfaat yang dirasakan, variasi respons anak binaan, perubahan kesadaran spiritual dan perilaku, kendala pelaksanaan, serta saran untuk perbaikan program. Dokumentasi mencakup surat izin penelitian, surat balasan dari lembaga, pedoman wawancara, jadwal kegiatan penyuluhan, materi pembinaan keagamaan, catatan hasil kegiatan, serta foto dokumentasi bersama penyuluh, petugas LPKA, dan anak binaan. Tanggal 21 April 2026 merupakan hari utama pengumpulan data lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian.

Analisis Data dan Keabsahan Temuan

Rekaman wawancara dituangkan ke dalam transkrip tertulis. Bagian yang digunakan sebagai kutipan langsung ditranskripsikan secara verbatim, sedangkan bagian lain diringkas secara sistematis berdasarkan rekaman dan catatan wawancara. Seluruh transkrip, catatan observasi, dan dokumen dibaca secara berulang untuk membangun pemahaman menyeluruh terhadap data. Analisis dilakukan secara tematik melalui tahap familiarisasi data, pemberian kode pada unit-unit makna, pengelompokan kode ke dalam kategori, pengembangan dan peninjauan tema, serta penyusunan interpretasi yang menjawab tujuan penelitian (Braun & Clarke, 2006). Proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berlangsung secara iteratif dengan membandingkan bukti yang mendukung tema dominan maupun data yang menunjukkan pola berbeda (Miles et al., 2014; Rijali, 2018). Keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan penyuluh agama Islam, petugas LPKA, dan anak binaan, serta triangulasi teknik dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti juga menerapkan audit trail dengan menyimpan rekaman dan transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen pendukung, daftar kode, kategori, serta keputusan pengembangan tema. Setiap tema diperiksa kembali terhadap kutipan informan dan catatan observasi yang relevan, termasuk respons yang berbeda atau tidak sepenuhnya sesuai dengan pola dominan, untuk mengurangi bias interpretasi dan menjaga keterlacakan temuan.

Etika Penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah memperoleh izin tertulis dari pihak LPKA Kelas I Medan. Sebelum wawancara dilakukan, setiap calon informan menerima penjelasan mengenai tujuan dan prosedur penelitian, manfaat penelitian, kerahasiaan data, sifat sukarela partisipasi, serta hak untuk menolak menjawab pertanyaan atau menghentikan keterlibatan kapan saja tanpa memperoleh sanksi maupun kehilangan hak pelayanan dan pembinaan. Untuk anak binaan, persetujuan partisipasi dilakukan melalui informed assent, yaitu persetujuan sadar dari anak setelah peneliti menjelaskan penelitian menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Persetujuan juga diperoleh dari pejabat atau petugas LPKA yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian serta perlindungan anak binaan selama berada di dalam lembaga. Untuk mengurangi tekanan akibat relasi kuasa di institusi tertutup, peneliti menegaskan bahwa keputusan mengikuti atau menolak penelitian tidak berpengaruh terhadap penilaian perilaku, program pembinaan, pelayanan, remisi, integrasi, maupun hak-hak anak binaan lainnya. Pemilihan informan dilakukan tanpa paksaan, wawancara dilaksanakan dalam suasana yang aman dan tidak mengintimidasi, serta anak binaan diberikan kebebasan untuk tidak menjawab pertanyaan yang menimbulkan ketidaknyamanan. Identitas informan disamarkan dengan kode PA untuk penyuluh agama Islam, PL untuk petugas LPKA, dan AB untuk anak binaan. Penelitian ini belum memperoleh persetujuan etik formal dari komite etik penelitian. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian berpedoman pada izin institusional, prinsip penghormatan terhadap martabat dan otonomi partisipan, perlindungan terhadap kelompok rentan, kerahasiaan identitas, prinsip tidak merugikan, serta penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik.

Hasil

Pelaksanaan Program dan Peran Pemangku Kepentingan

Berdasarkan ringkasan wawancara dan observasi dalam naskah awal, penyuluhan agama Islam dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan kepribadian. Kegiatan umumnya dijadwalkan satu kali seminggu dan mencakup doa bersama, penyampaian materi, praktik ibadah, diskusi, pembelajaran Al-Qur'an, konseling individual, dan muhasabah. Materi yang disebutkan meliputi akidah, fikih ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, dan akhlak. Penyuluh berperan sebagai fasilitator materi, pembimbing, motivator, dan pendamping; petugas LPKA membantu pengaturan jadwal, ruang, keamanan, dan fasilitas; sedangkan anak binaan berperan sebagai peserta dengan tingkat keterlibatan yang beragam.

Dukungan kelembagaan yang dilaporkan mencakup penyediaan ruang, jadwal, Al-Qur'an, buku keagamaan, dan perlengkapan ibadah. Kendala yang muncul meliputi waktu kegiatan yang terbatas, perbedaan motivasi, variasi pemahaman keagamaan, serta kondisi emosional peserta. Data yang tersedia belum cukup untuk menilai apakah frekuensi satu kali seminggu memadai; penilaian tersebut memerlukan informasi mengenai durasi setiap sesi, konsistensi kehadiran, kesinambungan materi, dan tindak lanjut antarpertemuan.

Tabel 2. Peran pemangku kepentingan, bentuk pelaksanaan, dan kendala program penyuluhan agama Islam

Komponen	Ringkasan temuan deskriptif	Kode/sumber bukti	Batas interpretasi atau kebutuhan perbaikan
Penyuluh agama	Penyuluh berperan sebagai pembimbing spiritual dan mental, penyampai materi keagamaan, fasilitator diskusi, pembimbing membaca Al-Qur'an dan praktik ibadah, pemberi motivasi moral, konselor keagamaan, serta pengarah kegiatan muhasabah. Penyuluh juga membantu anak binaan menyadari kesalahan, menumbuhkan motivasi bertaubat, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.	PA: Wawancara penyuluh agama Islam, 21 April 2026; OBS-21/04/2026: observasi kegiatan penyuluhan Islam; Dokumen: Pedoman Wawancara Informan Ketiga dan dokumentasi bersama penyuluh, petugas lapas, serta anak binaan.	Temuan menggambarkan peran satu orang penyuluh pada kegiatan yang diamati. Konsistensi peran penyuluh pada pertemuan lain belum diamati secara berulang sehingga hasil dipahami sebagai gambaran kontekstual, bukan representasi seluruh penyuluh.
	Petugas atau staf pembinaan mengatur jadwal kegiatan, mendukung kerja sama dengan Kementerian Agama, menyediakan masjid, papan tulis, meja belajar, Al-Qur'an, dan buku Iqra. Petugas juga melakukan evaluasi lanjutan terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an, hafalan bacaan salat, dan pelaksanaan salat anak binaan.	PL: Wawancara Purnama La Uli, 31 tahun, Petugas Lapas/Staf Pembinaan, 21 April 2026; OBS-21/04/2026: observasi fasilitas dan pelaksanaan kegiatan; Dokumen: Pedoman Wawancara Informan Pertama, surat izin penelitian, surat balasan penelitian, dan dokumentasi kegiatan.	Data berasal dari satu orang staf pembinaan sehingga belum menggambarkan seluruh pandangan petugas LPKA. Penyebutan jabatan dalam naskah harus konsisten sebagai petugas lapas atau staf pembinaan.
Anak binaan	Sepuluh anak binaan mengikuti kegiatan mengaji, praktik salat, ceramah agama, hafalan Al-Qur'an, dan pembinaan akhlak. Respons peserta bervariasi, meliputi bertambahnya pengetahuan agama, meningkatnya kemampuan membaca Al-Qur'an dan melaksanakan salat, munculnya ketenangan batin, kemampuan mengendalikan diri, sikap lebih sopan, serta motivasi untuk memperbaiki kehidupan. Tingkat keterlibatan berbeda sesuai kemampuan agama, pendidikan, kondisi emosional, dan lama berada di LPKA.	AB1/SN: Sorawanan; AB2/MR: M. Raflysyah; AB3/RH: Riski Syaputra Hidayat; AB4/PH: Pasha Hamdani; AB5/WY: Wahyu; AB6/N: Nanda; AB7/SK: Sukria; AB8/AF1: Ahmad Fauzan; AB9/RK: Riski; AB10/AF2: Alfarizi. Seluruh wawancara dilakukan pada 21 April 2026; OBS-21/04/2026: observasi partisipasi peserta; Dokumen: Pedoman Wawancara Informan Kedua dan dokumentasi kegiatan.	Jawaban anak binaan cenderung menunjukkan pengalaman positif. Data dari peserta yang menolak, kurang aktif, atau tidak merasakan manfaat belum diperoleh. Temuan karena itu tidak digeneralisasikan kepada seluruh anak binaan di LPKA Kelas I Medan.
Frekuensi	Pembinaan keagamaan internal dilaksanakan setiap hari oleh petugas lapas, sedangkan kegiatan penyuluhan bersama penyuluh atau mitra Kementerian Agama dilaksanakan setiap hari Selasa atau satu kali dalam seminggu. Pelaksanaan rutin dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembelajaran agama dan pembentukan kebiasaan ibadah anak binaan.	PL: Wawancara Purnama La Uli, 21 April 2026; PA: Wawancara penyuluh agama Islam, 21 April 2026; Dokumen: Pedoman Wawancara Informan Pertama dan Informan Ketiga; OBS-21/04/2026: observasi kegiatan penyuluhan hari Selasa.	Pembinaan harian oleh petugas perlu dibedakan dari penyuluhan mingguan bersama Kementerian Agama. Durasi setiap sesi belum tercatat secara terperinci; berdasarkan pelaksanaan lapangan, kegiatan diperkirakan berlangsung sekitar 60–90 menit per pertemuan.
Materi dan metode	Materi penyuluhan meliputi akidah atau tauhid, fikih ibadah, tata cara wudu dan salat, membaca Al-Qur'an dan Iqra, tajwid, hafalan bacaan salat dan ayat pendek, akhlak, moral, taubat, serta motivasi memperbaiki diri. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi dan tanya	PA: Wawancara penyuluh agama Islam, 21 April 2026; PL: Wawancara Purnama La Uli, 21 April 2026; AB1–AB10: wawancara anak binaan, 21 April 2026; OBS-	Penyesuaian materi dilakukan berdasarkan kemampuan membaca Al-Qur'an, pemahaman ibadah, usia, pendidikan, dan kebutuhan peserta. Namun, belum tersedia modul atau kurikulum tertulis yang menunjukkan

Komponen	Ringkasan temuan deskriptif	Kode/sumber bukti	Batas interpretasi atau kebutuhan perbaikan
	jawab, praktik ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, konseling keagamaan, pendekatan personal, serta muhasabah. Materi disampaikan secara sederhana, bertahap, berulang, dan disertai praktik sesuai kemampuan peserta.	21/04/2026: observasi ceramah, pembelajaran Al-Qur'an, diskusi, dan praktik ibadah; Dokumen: Pedoman Wawancara Informan Pertama, Kedua, dan Ketiga.	pembagian materi secara sistematis untuk setiap kelompok kemampuan.
Kendala	Kendala pelaksanaan meliputi keterbatasan waktu, perbedaan motivasi dan minat, kemampuan membaca Al-Qur'an yang tidak sama, minimnya pendidikan agama sebagian peserta, serta kondisi emosional anak binaan yang belum stabil. Penanganan dilakukan melalui pendekatan persuasif, pemberian motivasi, pengulangan materi, praktik langsung, pendampingan personal, diskusi, konseling keagamaan, dan evaluasi lanjutan oleh petugas pembinaan pada malam hari.	PA: Wawancara penyuluh agama Islam, 21 April 2026; PL: Wawancara Purnama La Uli, 21 April 2026; AB1-AB10: wawancara anak binaan, 21 April 2026; OBS-21/04/2026: observasi interaksi penyuluh dan peserta; Dokumen: Pedoman Wawancara Informan Pertama, Kedua, dan Ketiga serta catatan hasil wawancara.	Dari sepuluh anak binaan yang diwawancarai, empat peserta menunjukkan keterbatasan awal dalam membaca Al-Qur'an dan memahami bacaan serta tata cara salat, sedangkan dua peserta mengungkapkan adanya tekanan pikiran dan kesulitan mengendalikan emosi. Kendala tersebut ditangani melalui pembelajaran Iqra dan Al-Qur'an secara bertahap, pengulangan bacaan salat, praktik ibadah secara langsung, pemberian motivasi, muhasabah, serta pendampingan personal. Setelah mengikuti kegiatan, peserta menunjukkan perkembangan berupa kemampuan membaca Al-Qur'an dan melaksanakan salat yang lebih baik, peningkatan kesopanan, ketenangan batin, kemampuan mengendalikan diri, serta tumbuhnya motivasi untuk bertaubat dan memperbaiki kehidupan.

Respons Peserta dan Perubahan yang Dilaporkan atau Diamati

Catatan observasi dalam naskah awal menggambarkan sebagian anak binaan menyimak materi, mengikuti diskusi, mengajukan pertanyaan, serta terlibat dalam shalat berjamaah dan pembelajaran Al-Qur'an. Penyuluh dan petugas juga melaporkan adanya peserta yang tampak lebih mudah diarahkan, lebih tenang, atau lebih sopan dalam interaksi. Beberapa manfaat yang dipersepsikan mencakup pemahaman ibadah, refleksi atas kesalahan, ketenangan batin, dan motivasi memperbaiki diri. Rumusan ini harus dibaca sebagai laporan informan dan indikasi observasional pada periode penelitian, bukan sebagai bukti perubahan yang disebabkan oleh program.

Naskah awal belum menampilkan kutipan langsung yang dapat ditelusuri dan belum membahas secara memadai peserta yang tidak menunjukkan perubahan, kurang berminat, atau memberikan respons berbeda. Untuk memperkuat jejak bukti kualitatif, setiap tema perlu disertai kutipan verbatim, kode informan, konteks wawancara, dan catatan observasi spesifik. Kutipan harus disalin persis dari transkrip; apabila isinya merupakan rangkuman peneliti, tanda kutip tidak boleh digunakan.

Tabel 3. Perubahan yang dilaporkan atau diamati dan bukti kualitatif pendukung

Tema	Ringkasan perubahan	Kutipan verbatim	Kode informan	Catatan observasi spesifik	Batas interpretasi
Pemahaman keagamaan	Anak binaan melaporkan peningkatan pemahaman mengenai bacaan Al-Qur'an, bacaan dan tata cara salat, serta nilai-nilai dasar ajaran Islam setelah mengikuti kegiatan penyuluhan.	"Saya menjadi memahami tentang bacaan bacaan Alquran dan shalat."	AB9/RK	Pada observasi tanggal 21 April 2026 di ruang pembinaan keagamaan LPKA, anak binaan terlihat mengikuti pembelajaran Al-Qur'an, mendengarkan penjelasan penyuluh, dan terlibat dalam praktik ibadah. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan mengenai tata cara ibadah yang belum dipahami.	Penelitian tidak menggunakan tes pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan. Perubahan pemahaman didasarkan pada pengakuan informan dan pengamatan dalam satu kali kegiatan.
Rutinitas ibadah	Anak binaan menyatakan menjadi lebih rajin melaksanakan salat dan membaca Al-Qur'an setelah mengikuti penyuluhan Islam.	"Aaaa, Shalat dan ngaji semakin rajin, dan lebih banyak tau lagi tentang Islam."	AB2/MR	Pada observasi tanggal 21 April 2026, anak binaan terlihat mengikuti kegiatan membaca Al-Qur'an dan praktik salat. Peserta mengikuti arahan penyuluh serta mempraktikkan bacaan dan gerakan salat.	Keterlibatan dalam kegiatan pada hari observasi belum membuktikan bahwa kebiasaan ibadah berlangsung secara konsisten dalam jangka panjang atau setelah anak binaan keluar dari LPKA.
Perilaku interperson	Beberapa anak binaan melaporkan perubahan dalam	"Membentuk Adab menjadi	AB4/PH	Pada observasi tanggal 21 April 2026, anak binaan terlihat	Perubahan perilaku terutama didasarkan

Tema	Ringkasan perubahan	Kutipan verbatim	Kode informan	Catatan observasi spesifik	Batas interpretasi
al	adab, kesopanan, penggunaan bahasa, dan penghormatan kepada orang lain.	baik, Tidak sering mengucapkan kotor lagi."		mengikuti arahan penyuluh dan petugas secara tertib. Interaksi selama kegiatan berlangsung komunikatif dan peserta memberikan respons ketika diminta berdiskusi atau mempraktikkan materi.	pada laporan diri dan penilaian petugas. Temuan rentan terhadap bias keinginan sosial karena anak binaan dapat memberikan jawaban yang dianggap baik oleh peneliti atau petugas.
Ketenangan dan refleksi diri	Anak binaan melaporkan perasaan lebih tenang, berkurangnya beban pikiran, meningkatnya kesabaran, dan kemampuan mengendalikan diri setelah mengikuti penyuluhan.	"Hati menjadi legah dan senang, mengurangi beban pikiran. Senang, happy, tidak stress menjadi lebih baik, mengontrol diri menjadi sabar lagi."	AB5/WY	Pada observasi tanggal 21 April 2026, penyuluh mengajak anak binaan mengikuti ceramah, diskusi, dan muhasabah. Peserta terlihat mendengarkan nasihat dengan tenang dan beberapa anak binaan menyampaikan pengalaman serta permasalahan pribadi kepada penyuluh setelah kegiatan.	Pernyataan mengenai ketenangan merupakan pengalaman subjektif peserta dan tidak dapat difafsirkan sebagai diagnosis atau bukti pemulihan psikologis secara klinis.
Motivasi memperbaiki diri	Anak binaan menyatakan memiliki harapan untuk bertaubat, memperbaiki kepribadian, dan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pembinaan.	"Saya berharap hidup kedepannya lebih baik dan bisa bertaubat."	AB1/SN	Pada observasi tanggal 21 April 2026, kegiatan muhasabah dan pemberian motivasi diarahkan pada kesadaran atas kesalahan, taubat, dan rencana memperbaiki diri. Anak binaan terlihat mengikuti kegiatan hingga selesai dan memberikan tanggapan ketika penyuluh membahas perubahan kehidupan setelah keluar dari lembaga.	Niat dan harapan untuk berubah belum sama dengan perubahan perilaku aktual. Penelitian tidak melakukan pemantauan lanjutan setelah anak binaan keluar dari LPKA.
Respons berbeda/negatif	Tidak seluruh anak binaan menunjukkan tingkat motivasi dan partisipasi yang sama. Sebagian peserta aktif bertanya dan mengikuti praktik, sedangkan sebagian lainnya terlihat kurang aktif sehingga memerlukan motivasi dan pendekatan personal dari penyuluh. Tidak ditemukan pernyataan eksplisit dari anak binaan yang menolak kegiatan atau mengaku tidak mengalami perubahan.	"Rendahnya motivasi, keinginan anak binaan, latar belakang yang minim, emosional, keterbatasan waktu."	PA	Pada observasi tanggal 21 April 2026 di ruang pembinaan keagamaan, beberapa anak binaan terlihat aktif mengajukan pertanyaan dan mengikuti praktik ibadah, sedangkan sebagian peserta lebih banyak diam dan mengikuti kegiatan setelah diberikan arahan. Penyuluh terlihat mendekati dan memberikan motivasi secara personal kepada peserta yang kurang aktif.	Bukti mengenai respons berbeda berasal dari satu kali pengamatan dan penilaian penyuluh, bukan dari kutipan langsung peserta yang menolak atau tidak berubah. Temuan hanya menunjukkan variasi motivasi dan partisipasi, bukan respons negatif yang pasti atau menetap.

Kendala dan Masukan Perbaikan Program

Keterbatasan waktu, perbedaan kemampuan membaca Al-Qur'an, latar belakang keagamaan, motivasi, dan kondisi emosional menuntut metode yang lebih adaptif. Berdasarkan masalah yang dilaporkan, perbaikan lokal dapat diarahkan pada pemetaan kebutuhan awal, pengelompokan materi berdasarkan kemampuan, kombinasi sesi kelompok dan individual, pencatatan kehadiran dan tindak lanjut, serta ruang umpan balik yang aman bagi anak binaan. Rekomendasi tersebut merupakan implikasi praktis dari temuan kontekstual dan belum diuji efektivitasnya.

Diskusi

Temuan deskriptif menempatkan penyuluh sebagai fasilitator materi, pembimbing, motivator, dan pendamping. Pola ini memiliki kemiripan dengan studi Amaliyah et al. (2023), yang menggambarkan penggunaan nasihat, cerita, dan keteladanan dalam pembinaan akhlak narapidana anak, serta dengan kajian Sundt et al. (2002) tentang fungsi konseling dan dukungan rehabilitatif petugas keagamaan di penjara. Kesamaan peran menunjukkan adanya fungsi pendidikan dan pendampingan, tetapi tidak membuktikan bahwa bentuk kegiatan yang sama menghasilkan perubahan serupa pada semua lokasi atau peserta.

Dari sisi implementasi, program melibatkan pengaturan jadwal, materi, metode, fasilitas, dan koordinasi antara penyuluh serta petugas LPKA. Unsur ini selaras dengan penekanan Maqbul et al. (2020) bahwa proses penyuluhan perlu direncanakan, diorganisasi, dan dievaluasi. Studi program berbasis agama juga menunjukkan bahwa keterlibatan dan penyelesaian program berkaitan dengan karakter peserta serta konsistensi komponen program, sehingga deskripsi implementasi perlu dipisahkan dari penilaian hasil (Daggett et al., 2008; Mears et al., 2006). Pada lokasi penelitian, dokumentasi program perlu diperkuat melalui jadwal aktual, daftar hadir, tujuan

tiap sesi, catatan kendala, dan tindak lanjut.

Laporan mengenai ibadah, ketenangan, perilaku interpersonal, dan motivasi memperbaiki diri sebaiknya ditafsirkan sebagai manfaat yang dipersepsikan atau perubahan yang diamati selama periode penelitian. Penelitian terdahulu melaporkan hasil yang beragam, mulai dari tidak ditemukannya perbedaan yang jelas pada penyesuaian atau residivisme hingga hasil positif pada program tertentu (Duwe & King, 2013; Johnson et al., 1997; Kerley et al., 2005, 2011). Perbedaan tersebut memperkuat kebutuhan untuk memperhatikan rancangan, seleksi peserta, komponen program, dan ukuran hasil. Tanpa baseline, pembandingan, ukuran terstandar, serta pengamatan lanjutan, penelitian ini tidak dapat menentukan besarnya perubahan, menyatakan perubahan signifikan, atau menyimpulkan bahwa penyuluhan menjadi penyebab tunggal.

Variasi respons merupakan bagian penting dari interpretasi. Pemilihan informan yang aktif dapat memperbesar kemungkinan munculnya cerita positif, sedangkan anak binaan dengan motivasi rendah atau pengalaman kurang sesuai mungkin tidak terwakili. Selain itu, relasi kuasa di institusi tertutup dapat mendorong jawaban yang dianggap diharapkan oleh peneliti atau petugas. Karena itu, pelaporan perlu memasukkan kasus yang tidak sesuai dengan pola dominan, menjaga kerahasiaan wawancara, dan membedakan dengan jelas antara pernyataan anak binaan, penilaian petugas, serta pengamatan peneliti.

Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Implikasi praktis penelitian dibatasi pada upaya perbaikan program penyuluhan Islam di LPKA Kelas I Medan. Prioritas yang dapat dipertimbangkan meliputi penyusunan format dokumentasi sesi yang seragam, pelaksanaan asesmen awal terhadap kebutuhan dan kemampuan keagamaan peserta, penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai tingkat kemampuan membaca Al-Qur'an dan pemahaman ibadah, penyediaan mekanisme rujukan bagi anak binaan yang membutuhkan pendampingan psikologis atau spiritual secara individual, serta pelaksanaan evaluasi program secara berkala dengan melibatkan anak binaan, penyuluh agama, dan petugas pembinaan. Rekomendasi tersebut perlu diterapkan dan diuji secara bertahap melalui pemantauan yang sistematis sehingga tidak dapat dianggap telah terbukti meningkatkan efektivitas atau hasil program sebelum dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilaksanakan pada satu lokasi, menggunakan pemilihan informan secara purposif, serta berpotensi lebih banyak merepresentasikan pengalaman peserta yang aktif mengikuti kegiatan. Data juga dapat dipengaruhi oleh bias keinginan sosial dan relasi kuasa karena wawancara dilakukan dalam konteks institusi tertutup. Selain itu, waktu pengamatan terbatas pada satu hari, yaitu 21 April 2026, sehingga penelitian tidak dapat menggambarkan konsistensi pelaksanaan program maupun perubahan spiritual dan perilaku anak binaan dalam jangka panjang. Penelitian ini juga tidak menggunakan pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan serta tidak melibatkan kelompok pembandingan. Oleh karena itu, generalisasi statistik tidak dimaksudkan dalam penelitian ini, sedangkan keteralihan temuan ke lembaga lain bergantung pada kesamaan karakteristik peserta, bentuk program, lingkungan pembinaan, dan kelengkapan deskripsi konteks penelitian.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyuluhan agama Islam di LPKA Kelas I Medan dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan kepribadian melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab, pembelajaran Al-Qur'an dan Iqra, praktik wudu dan salat, hafalan, konseling keagamaan, pendekatan personal, serta muhasabah. Penyuluh berperan sebagai pembimbing spiritual, penyampai materi, motivator, dan pendamping, sedangkan petugas LPKA mendukung pengaturan jadwal, penyediaan fasilitas, pengawasan, serta evaluasi lanjutan. Penyuluhan bersama penyuluh agama atau mitra Kementerian Agama umumnya dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sedangkan pembinaan keagamaan internal dilakukan oleh petugas secara lebih rutin.

Keterangan informan dan observasi pada 21 April 2026 menunjukkan keterlibatan peserta dengan tingkat yang beragam serta manfaat yang dipersepsikan berupa peningkatan pemahaman keagamaan, rutinitas ibadah, kesopanan dalam interaksi, ketenangan batin, refleksi diri, dan motivasi memperbaiki kehidupan. Namun, temuan tersebut tidak dapat dipahami sebagai bukti efektivitas kausal atau perubahan perilaku jangka panjang karena penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi, menggunakan pemilihan informan secara purposif, tidak menerapkan pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan maupun kelompok pembandingan, serta belum menjangkau peserta yang menolak atau tidak merasakan manfaat program. Oleh karena itu, perbaikan program perlu diarahkan pada asesmen awal kemampuan dan kebutuhan peserta, pengelompokan materi secara adaptif, dokumentasi sesi dan kehadiran yang sistematis, kombinasi pembinaan kelompok dan individual, pelibatan peserta dengan respons yang beragam, serta evaluasi berkala untuk menilai konsistensi dan perkembangan program secara lebih terukur.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan Seksi Pembinaan LPKA Kelas I Medan, khususnya Purnama La Uli selaku petugas atau staf pembinaan, serta para penyuluh agama Islam, petugas, dan anak binaan yang telah memberikan akses dan berpartisipasi dalam penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas dukungan institusional dan teknis berupa pemberian izin penelitian, akses ke lokasi dan kegiatan pembinaan keagamaan, pengaturan waktu wawancara dan observasi, pendampingan selama pengumpulan data, penyediaan

informasi mengenai pelaksanaan program, serta kesempatan untuk memperoleh dokumentasi kegiatan penyuluhan Islam.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan keuangan, profesional, atau pribadi yang memengaruhi pelaksanaan dan pelaporan penelitian ini.

Pernyataan Ketersediaan Data dan Etik

Data wawancara, transkrip, dan catatan lapangan tidak tersedia secara publik karena memuat informasi sensitif mengenai anak binaan yang wajib dilindungi kerahasiaannya. Akses terhadap data yang telah dianonimkan hanya dapat dipertimbangkan secara terbatas melalui permohonan tertulis kepada penulis korespondensi dan setelah memperoleh izin dari LPKA Kelas I Medan, sepanjang akses tersebut tidak bertentangan dengan perlindungan identitas, privasi, dan hak partisipan.

Pelaksanaan penelitian didasarkan pada izin tertulis dari LPKA Kelas I Medan. Sebelum pengumpulan data, anak binaan memperoleh penjelasan mengenai tujuan, prosedur, kerahasiaan data, sifat sukarela partisipasi, serta hak untuk menolak atau menghentikan keterlibatan tanpa konsekuensi terhadap pembinaan dan hak-haknya. Partisipasi anak binaan dilakukan berdasarkan informed assent dan persetujuan pejabat atau petugas LPKA yang berwenang. Seluruh proses penelitian menerapkan prinsip penghormatan terhadap martabat partisipan, perlindungan kelompok rentan, kerahasiaan identitas, tidak merugikan, dan penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik.

Daftar Pustaka

- Amaliyah, N., Setiawan, C., & Rahman, A. (2023). Pembinaan akhlak melalui penyuluhan agama terhadap narapidana anak. *Intizar*, 29(1), 58–71. <https://doi.org/10.19109/intizar.v29i1.16584>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Clear, T. R., Hardyman, P. L., Stout, B., Lucken, K., & Dammer, H. R. (2000). The value of religion in prison: An inmate perspective. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 16(1), 53–74. <https://doi.org/10.1177/1043986200016001004>
- Clear, T. R., & Sumter, M. T. (2002). Prisoners, prison, and religion: Religion and adjustment to prison. *Journal of Offender Rehabilitation*, 35(3–4), 125–156. https://doi.org/10.1300/J076v35n03_07
- Daggett, D. M., Camp, S. D., Kwon, O., Rosenmerkel, S. P., & Klein-Saffran, J. (2008). Faith-based correctional programming in federal prisons: Factors affecting program completion. *Criminal Justice and Behavior*, 35(7), 848–862. <https://doi.org/10.1177/0093854808317787>
- Duwe, G., & King, M. (2013). Can faith-based correctional programs work? An outcome evaluation of the InnerChange Freedom Initiative in Minnesota. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 57(7), 813–841. <https://doi.org/10.1177/0306624X12439397>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Johnson, B. R., Larson, D. B., & Pitts, T. C. (1997). Religious programs, institutional adjustment, and recidivism among former inmates in prison fellowship programs. *Justice Quarterly*, 14(1), 145–166. <https://doi.org/10.1080/07418829700093251>
- Kerley, K. R., Copes, H., Tewksbury, R., & Dabney, D. A. (2011). Examining the relationship between religiosity and self-control as predictors of prison deviance. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 55(8), 1251–1271. <https://doi.org/10.1177/0306624X11387523>
- Kerley, K. R., Matthews, T. L., & Blanchard, T. C. (2005). Religiosity, religious participation, and negative prison behaviors. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 44(4), 443–457. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2005.00296.x>
- Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview studies: Guided by information power. *Qualitative Health Research*, 26(13), 1753–1760. <https://doi.org/10.1177/1049732315617444>
- Maqbul, M., Mahmud, M. N., Amin, M., & Muhammad, F. (2020). Proses pelaksanaan strategi penyuluhan agama Islam di Kabupaten Barru. *Jurnal Diskursus Islam*, 7(3), 425–452. <https://doi.org/10.24252/jdi.v7i3.11972>
- Mears, D. P., Roman, C. G., Wolff, A., & Buck, J. (2006). Faith-based efforts to improve prisoner reentry: Assessing the logic and evidence. *Journal of Criminal Justice*, 34(4), 351–367. <https://doi.org/10.1016/j.icrimjus.2006.05.002>
- O'Connor, T. P., & Perreyclear, M. (2002). Prison religion in action and its influence on offender rehabilitation. *Journal of Offender Rehabilitation*, 35(3–4), 11–33. https://doi.org/10.1300/J076v35n03_02
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sundt, J. L., Dammer, H. R., & Cullen, F. T. (2002). The role of the prison chaplain in rehabilitation. *Journal of Offender Rehabilitation*, 35(3–4), 59–86. https://doi.org/10.1300/J076v35n03_04
- Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. *International Journal for Quality in Health Care*, 19(6), 349–357. <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.